

## KONSTRUKSI IDEAL PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA : KONSEP EKSEKUTORIAL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Yinni<sup>1</sup>, Ismail<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

Magister Hukum, Universitas Bung Karno

Email: [yinnisky@gmail.com](mailto:yinnisky@gmail.com), [ubkismail@gmail.com](mailto:ubkismail@gmail.com), [ubkpuguhaji@gmail.com](mailto:ubkpuguhaji@gmail.com)

### ABSTRAK

Dinamika globalisasi ekonomi dewasa ini, penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi instrumen penting guna terciptanya kepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun demikian, pelaksanaan putusan arbitrase hingga kini masih memiliki berbagai hambatan yuridis dan praktis yang berimplikasi terhadap efektivitas serta asas keadilan serta kepastian hukum. Permasalahan utama berfokus pada dua hal, yaitu mengenai reformulasi hukum nasional yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase nasional di Indonesia; serta pengaturan yang ideal terkait mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase agar mampu mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mencakup pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta perbandingan dengan sistem hukum di Singapura dan Belanda. Hasil penelitian membuktikan bahwa belum optimalnya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia yang disebabkan karena masih kuatnya intervensi pengadilan melalui mekanisme exequatur serta ketidakjelasan konsep “ketertiban umum” yang sering dijadikan dasar penolakan eksekusi. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas lembaga arbitrase nasional. Reformulasi hukum diperlukan untuk membatasi peran pengadilan, memperjelas definisi “ketertiban umum”, dan memperkuat asas final and binding dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Selain itu, pengaturan ideal diarahkan pada penerapan sistem digital e-exequatur serta penguatan kelembagaan arbitrase nasional seperti BANI, guna menjamin proses pelaksanaan putusan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Putusan Arbitrase, Ketertiban Umum, Keadilan, Kepastian Hukum.

### ABSTRACT

*In the era of economic globalization, dispute resolution through arbitration has become an essential instrument for ensuring legal clarity. However, the implementation of arbitral awards in Indonesia continues to face various juridical and practical obstacles that affect the effectiveness, justice, and legal certainty of the process. This research focuses on two central issues: first, how the reformulation of national law can strengthen the effectiveness of enforcing national arbitral awards in Indonesia; and second, how the ideal regulatory framework for the enforcement mechanism can realize justice and legal certainty. The research applies a normative legal approach supported by statutory, conceptual, and comparative analyses. The appraisal refers to Law No. 30 of 1999 regarding Arbitration and Alternative Dispute Resolution and compares it with the legal systems in Singapore and Netherlands. The findings reveal that the implementation of arbitral awards in Indonesia remains ineffective due to judicial intervention through the exequatur mechanism and the ambiguity surrounding the concept of “public order,” which is often used as a basis for rejecting enforcement. This situation creates legal uncertainty and diminishes the credibility of national arbitration institutions. Legal reform is therefore required to limit judicial intervention, clarify the definition of “public order,” and strengthen the principle of finality and binding force in the enforcement of arbitral awards. Furthermore, the ideal regulatory framework should include the implementation of a digital e-exequatur system and institutional strengthening of national arbitration bodies such as BANI to ensure a fast, transparent, and equitable enforcement process.*

**Keywords:** Arbitral Awards, Legal Reform, Public Order, Justice, Legal Certainty

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat beragam metode yang digunakan untuk mencapai mufakat ketika menghadapi perkara, konflik, ataupun perselisihan. Kegiatan usaha

yang dijalankan oleh para pelaku bisnis memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Suparman, 2004: 5) Sistem pasar bebas dan kompetisi antar negara mendorong aktivitas transaksi bisnis berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi informasi semakin mendukung pertukaran data dan pelaksanaan transaksi bisnis tanpa hambatan jarak geografis. Dalam situasi seperti ini, munculnya perselisihan atau konflik adalah sesuatu yang tak terelakkan, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian yang cepat dan efektif. (Amriani, 2012)

Masyarakat kini cenderung meninggalkan penyelesaian sengketa yang bersumber pada adat istiadat dan beralih pada jalur hukum formal yang diatur dan diakui negara, seperti melalui proses peradilan di pengadilan umum. (Goodpaster, 1995) Menurut Abdul Kadir (2004: 63) perikatan diartikan sebagai suatu ikatan hukum yang timbul di antara dua pihak atau lebih sebagai akibat dari suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan tertentu. Antara perikatan dan perjanjian terdapat hubungan erat, di mana perjanjian menjadi dasar lahirnya suatu perikatan.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Arbitrase sering dipilih pelaku usaha karena lebih efisien dan praktis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Sutiarso, 2011: 1)

Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa secara non litigasi atau di luar pengadilan yang menjamin asas kecepatan, kerahasiaan, serta kepastian hukum bagi semua pihak. Lahirnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan arbitrase sebagai forum independen yang memberikan putusan bersifat mutlak dan mengikat. Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sejak 1977 menjadi lembaga utama arbitrase domestik, sementara Singapore International Arbitration Centre (SIAC) mendominasi sengketa internasional berkat efisiensi eksekusinya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait efektivitas eksekusi yang masih bergantung pada peran pengadilan negeri melalui mekanisme *exequatur*. Ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan, karena dianggap mengurangi kemandirian lembaga arbitrase dan memperpanjang proses penyelesaian sengketa.

Masalah utama yang sering muncul adalah perbedaan tafsir terhadap asas “final dan mengikat” yang secara teoretis menegaskan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum baik banding maupun kasasi. (Margono, 2020: 56) Namun, kenyataannya pelaksanaan putusan tetap memerlukan persetujuan pengadilan negeri, sehingga menimbulkan dualisme antara keinginan untuk menegaskan keadilan substantif dan kewenangan yudisial negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara peraturan hukum dengan realita di lapangan (*das sollen* dan *das sein*). Akibatnya, efektivitas dari arbitrase yang seharusnya menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan belum dapat terwujud secara optimal.

Selain itu, pengadilan negeri seringkali beralasan bahwasanya hal tersebut dilakukan guna ketertiban umum (*public order*) sebagai dasar menolak pelaksanaan putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional. Padahal, UU No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu penjelasan serta batasan mengenai ketertiban umum tersebut. Hal ini mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum dan membuka peluang bagi subjektivitas hakim dalam menilai substansi putusan arbitrase. Dalam praktiknya, kondisi tersebut tidak hanya menghambat efektivitas pelaksanaan putusan, tetapi juga menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap lembaga arbitrase di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, diperlukan reformulasi terhadap norma eksekutorial arbitrase agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. (UUD 1945, Pasal 28D ayat (1)) Reformulasi ini diharapkan dapat membatasi peran pengadilan hanya pada aspek administratif dan bukan substantif, memperjelas konsep “ketertiban umum”, serta menetapkan batas waktu eksekusi yang pasti. Melalui langkah tersebut, arbitrase dapat berfungsi secara optimal sebagai forum penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan mandiri.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini mengajukan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana reformulasi hukum nasional dapat memperkuat efektivitas eksekutorial putusan arbitrase di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan yang ideal terkait mekanisme pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia ?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia serta perlunya reformulasi hukum nasional untuk mewujudkan keadilan hukum. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti menelaah konsep eksekutorial arbitrase secara mendalam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan.

Adapun pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui analisis perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). (Ibrahim, 2006: 48) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terkandung dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung yang relevan, dan Konvensi New York 1958 mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas keadilan, kepastian hukum, dan kemandirian arbitrase sebagai dasar pembentukan konsep eksekutorial yang ideal. Sementara itu, pendekatan dalam segi perbandingan hukum dilakukan dengan mengkomparasi sistem eksekusi putusan arbitrase di beberapa negara, seperti Singapura dan Belanda, guna menemukan model pengaturan yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks hukum Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. (Soekanto & mamudji, 2019: 14) Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum dalam skala internasional terkait arbitrase. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta doktrin yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan elektronik (*e-library research*) dengan menganalisa berbagai sumber hukum yang relevan dan terkini. Selanjutnya, bahan hukum yang dilakukan analisa menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, menguraikan, dan mengaitkan norma-norma hukum secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan argumentatif. (Fajar & Achmad, 2020: 124) Analisis dari penelitian ini digunakan guna menjawab rumusan masalah penelitian serta menyusun konstruksi ideal pelaksanaan putusan arbitrase yang menjamin asas keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Kedudukan Eksekutorial Putusan Arbitrase dalam Perspektif Kedaulatan Hukum Negara

Pelaksanaan putusan arbitrase tidak dapat dilepaskan dari konsep kedaulatan hukum negara (*state sovereignty*). Negara memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan, termasuk putusan arbitrase, sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional. Namun demikian, dalam konteks arbitrase modern, kedaulatan negara tidak lagi dimaknai secara absolut, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka *cooperative sovereignty*, yaitu kedaulatan yang menghormati kesepakatan para pihak dan komitmen internasional (Harahap, 2004).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, keterlibatan negara diwujudkan melalui mekanisme exequatur oleh Pengadilan Negeri. Secara teoritis, mekanisme ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pelaksanaan putusan arbitrase tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme exequatur seringkali digunakan sebagai pintu masuk bagi intervensi substantif pengadilan terhadap putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat (Margono, 2020: 56).

Apabila kedaulatan hukum negara dimaknai secara berlebihan melalui perluasan kewenangan pengadilan, maka negara justru berpotensi melanggar prinsip party autonomy yang menjadi fondasi arbitrase. Oleh karena itu, pengaturan eksekutorial ideal harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan kedaulatan negara dan penghormatan terhadap kesepakatan privat para pihak, sebagaimana dianut dalam Konvensi New York 1958.

### **Urgensi Pendekatan Berbasis Hak (Rights-Based Approach) dalam Eksekusi Putusan Arbitrase**

Pelaksanaan putusan arbitrase juga harus dilihat dari perspektif hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pendekatan berbasis hak (rights-based approach) menempatkan para pihak sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan kepastian atas hasil penyelesaian sengketa yang telah disepakati. Ketika putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara efektif, maka hak pihak yang menang sengketa menjadi terabaikan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan (Djalaludin, 2023).

### **Reformulasi Hukum Nasional dalam Memperkuat Efektivitas Eksekutorial Putusan Arbitrase di Indonesia**

Efektivitas eksekutorial putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi persoalan fundamental, terutama dalam tataran implementasi. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Namun, praktik peradilan menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan tersebut masih memerlukan exequatur dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut. (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 59 ayat (1)) Ketentuan ini menimbulkan ketegangan antara prinsip otonomi arbitrase dengan intervensi lembaga peradilan.

Menurut Moses Karaeng Arung Labi (2024), pengadilan negeri kerap kali membatalkan atau menolak eksekusi putusan arbitrase tanpa dasar hukum yang memadai, yang menunjukkan adanya *misuse of judicial discretion* dan bertentangan dengan semangat *finality of awards*. Pandangan ini sejalan dengan Bambang Medivit Budiantoso (2023) yang menyatakan bahwa meskipun secara teori putusan arbitrase bersifat final, dalam praktiknya pengadilan masih memiliki ruang luas untuk menunda atau bahkan membatalkan pelaksanaannya, sehingga menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap kepastian hukum.

Permasalahan lain terletak pada konsep “ketertiban umum” (*public order*), yang sering dijadikan suatu alasan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Menurut Muhammad Rezamil Aditya Rahman & Mulyani Zulaeha (2025), frasa “ketertiban umum” dalam praktik yudisial di Indonesia mengalami multi-interpretasi karena tidak memiliki batasan normatif yang pasti. Hal ini mengakibatkan hakim memiliki ruang interpretasi yang luas, sehingga dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase asing meskipun tidak terdapat pelanggaran terhadap hukum nasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan reformulasi hukum nasional yang menegaskan batas peran pengadilan, memperjelas definisi “ketertiban umum”, dan memberikan kepastian batas waktu eksekusi. Reformulasi ini harus dilakukan melalui revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 dan penyusunan regulasi pelaksana yang sejalan dengan prinsip *pro-enforcement bias* (New York Convention, 1958). Selain itu, reformulasi juga harus diarahkan pada penguatan lembaga arbitrase nasional agar memiliki legitimasi yang kuat dalam pelaksanaan putusan, seperti yang diuraikan oleh Niken Junika Sari dkk. (2024), bahwa efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase berkorelasi dengan nilai-nilai keadilan substantif yang diterima masyarakat.

Dalam konteks perbandingan hukum, Singapura dan Belanda dapat dijadikan contoh keberhasilan penerapan sistem eksekutorial yang efisien. Di Singapura, *International*

*Arbitration Act* 1994 secara eksplisit membatasi campur tangan pengadilan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap prinsip *natural justice*. (International Arbitration Act, 1994) Sedangkan di Belanda, sistem *Dutch Code of Civil Procedure* telah meniadakan prosedur exequatur terpisah bagi putusan arbitrase domestik, sehingga mempercepat proses pelaksanaan. (Dutch Code of Civil Procedure) Model semacam ini dapat diadaptasi ke dalam sistem hukum Indonesia agar pelaksanaan putusan arbitrase lebih efektif dan menjamin asas kepastian hukum.

Hambatan struktural dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia tidak hanya bersumber dari ketentuan normatif yang ambigu, tetapi juga dari kultur hukum yang masih menempatkan pengadilan sebagai institusi sentral dalam penyelesaian sengketa. Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga komponen utama: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). (Friedman 2019: 15)

Dari sisi struktur hukum, dominasi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memberikan exequatur menimbulkan ketergantungan institusional yang berlebihan. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi arbitrase sebagai forum independen. Dalam praktiknya, proses exequatur sering memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, padahal Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan batas waktu maksimal 30 hari sejak pendaftaran putusan. Keterlambatan ini mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal pengadilan dan rendahnya kesadaran hukum aparat peradilan terhadap urgensi pelaksanaan putusan arbitrase.

Dari aspek substansi hukum, ketiadaan definisi operasional mengenai "ketertiban umum" dalam UU No. 30 Tahun 1999 menjadi celah bagi hakim untuk melakukan judicial activism yang tidak proporsional. M. Ibnu Farabi & Nabila Oegroseno (2023) mengidentifikasi bahwa konsep *public order* dalam praktik peradilan Indonesia ditafsirkan secara luas hingga mencakup aspek-aspek yang seharusnya bukan merupakan domain ketertiban umum, seperti perselisihan komersial atau perbedaan penafsiran kontrak. Kondisi ini menyebabkan putusan arbitrase yang secara substansial sah dan adil justru ditolak pelaksanaannya dengan alasan yang tidak memadai.

Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, masyarakat Indonesia termasuk para pelaku usaha masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga arbitrase dibandingkan dengan pengadilan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi bahwa putusan pengadilan lebih legitimate karena didukung oleh kekuatan negara secara langsung. Padahal, dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis internasional, arbitrase justru lebih dipercaya karena sifatnya yang netral, cepat, dan rahasia. (Harahap, 1958: 87-93)

Reformulasi hukum nasional harus mampu menjawab ketiga aspek tersebut secara simultan. Pertama, dari sisi struktur, perlu dilakukan redistribusi kewenangan dengan membatasi peran pengadilan hanya pada fungsi administratif, bukan substantif. Kedua, dari sisi substansi, diperlukan regulasi turunan berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang secara eksplisit mendefinisikan batasan "ketertiban umum" agar tidak terjadi penafsiran yang multitafsir. Ketiga, dari sisi budaya hukum, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, mengenai keunggulan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pelaksanaan putusan arbitrase tidak hanya berkaitan dengan aspek prosedural-administratif, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa. Menurut John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, yakni suatu kondisi di mana setiap individu memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks arbitrase, keadilan prosedural (*procedural justice*) terwujud melalui mekanisme yang transparan, partisipatif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan argumentasinya. Namun, keadilan substantif (*substantive justice*) baru tercapai apabila putusan yang telah dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi pihak yang memenangkan perkara. (Sugianto, dkk., 2005)

Selain itu, keterlambatan dalam proses exequatur juga menimbulkan ketidakadilan prosedural karena pihak yang menang harus menunggu waktu yang tidak pasti untuk memperoleh haknya. Diding Djalaludin (2023) menekankan bahwa kepastian waktu merupakan elemen esensial dalam mewujudkan keadilan prosedural. (Djalaludin, 2023) Tanpa adanya batas waktu yang tegas dan sanksi bagi pengadilan yang melakukan penundaan tanpa alasan

yang sah, prinsip *simple, fast, and low-cost justice* tidak akan pernah terwujud dalam sistem arbitrase Indonesia.

Oleh karena itu, reformulasi hukum nasional harus diarahkan tidak hanya untuk mempercepat proses eksekusi, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap putusan arbitrase baik nasional maupun internasional dapat dilaksanakan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

### **Harmonisasi Hukum Arbitrase Nasional dengan Standar Internasional**

Harmonisasi hukum arbitrase nasional dengan standar internasional merupakan prasyarat bagi terciptanya sistem arbitrase yang kredibel dan berdaya saing global. Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, namun implementasinya dalam hukum nasional masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pro-enforcement bias yang dianut konvensi tersebut.

UNCITRAL Model Law menekankan bahwa pengadilan hanya dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase dalam keadaan yang sangat terbatas dan bersifat eksepsional. Sebaliknya, dalam praktik di Indonesia, alasan penolakan sering diperluas melalui penafsiran ketertiban umum yang tidak proporsional (Farabi & Oegroseno, 2023). Harmonisasi hukum perlu diarahkan pada penyelarasan norma nasional dengan praktik terbaik internasional, baik melalui revisi UU No. 30 Tahun 1999 maupun melalui pembentukan regulasi turunan yang adaptif terhadap perkembangan hukum arbitrase global.

### **Hubungan Antara Efektivitas Eksekusi Putusan Arbitrase dan Iklim Investasi**

Efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase memiliki korelasi langsung dengan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum suatu negara. Dalam konteks kegiatan usaha dan investasi, kepastian hukum merupakan faktor determinan dalam pengambilan keputusan bisnis. Ketika putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi secara efektif, maka risiko hukum bagi pelaku usaha menjadi semakin tinggi (Budiantoso et al., 2023).

Indonesia sebagai negara tujuan investasi masih menghadapi persepsi negatif terkait pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya dalam sengketa komersial bernilai besar. Penundaan atau penolakan eksekusi dengan alasan “ketertiban umum” yang multitafsir menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada menurunnya daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia (Rahman & Zulaeha, 2025).

Dalam praktik internasional, negara yang memiliki rezim arbitrase pro-enforcement cenderung lebih diminati investor karena memberikan jaminan bahwa sengketa bisnis dapat diselesaikan secara cepat dan final. Oleh karena itu, reformulasi hukum eksekutorial arbitrase di Indonesia tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga strategis dalam rangka memperkuat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### **Analisis Peran Hakim dalam Tahap Eksekusi Putusan Arbitrase**

Peran hakim dalam tahap eksekusi putusan arbitrase seharusnya bersifat administratif dan terbatas. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia, hakim seringkali melakukan penilaian ulang terhadap substansi putusan arbitrase dengan dalih menjaga ketertiban umum. Fenomena ini mencerminkan pergeseran fungsi hakim dari enforcer menjadi reviewer, yang bertentangan dengan prinsip dasar arbitrase (Labi, 2024).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sikap aparat penegak hukum itu sendiri, termasuk cara mereka menafsirkan kewenangannya (Soekanto, 2020). Dalam konteks arbitrase, penafsiran kewenangan yang terlalu luas justru menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan legitimasi lembaga arbitrase.

Oleh karena itu, diperlukan pembatasan normatif yang tegas terhadap ruang lingkup kewenangan hakim dalam tahap eksekusi. Pembatasan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pengadilan dilarang menilai kembali pokok perkara yang telah diputus melalui arbitrase.

## Pengaturan Ideal Terkait Mekanisme Eksekutorial Putusan Arbitrase di Indonesia

Pengaturan ideal terkait hal pelaksanaan dalam putusan arbitrase harus dirancang untuk mewujudkan kesetaraan antara asas keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, suatu sistem hukum yang efektif harus mencakup tiga faktor utama yang meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum. (Friedman, 2019) Dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase, struktur hukum Indonesia masih menunjukkan dominasi peran pengadilan negeri, substansi hukum belum memberikan batasan normatif yang jelas, dan budaya hukum masyarakat masih menempatkan pengadilan sebagai satu-satunya lembaga pemutus akhir.

Pengaturan ideal seharusnya menempatkan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang otonom dan setara dengan peradilan umum. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah normatif. Pertama, pengadilan hanya diberi kewenangan administratif untuk mencatat dan mengesahkan pelaksanaan putusan tanpa menilai substansi perkara. Model ini diterapkan di Singapura dan Malaysia, di mana pelaksanaan putusan arbitrase cukup dilakukan dengan pendaftaran administratif pada pengadilan niaga.

Kedua, diperlukan ketentuan yang mengatur jangka waktu pasti bagi pelaksanaan putusan arbitrase, misalnya maksimal 30 hari sejak pendaftaran. Hal ini sesuai dengan gagasan Diding Jalaludin (2023), yang menekankan pentingnya kepastian waktu dalam *exequatur* agar prinsip keadilan prosedural dapat tercapai.

Ketiga, konsep “ketertiban umum” harus diperjelas melalui peraturan Mahkamah Agung, dengan batasan hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum pidana, moralitas publik, atau kedaulatan negara. Pengaturan ini selaras dengan rekomendasi UNCITRAL Model Law (2006) dan praktik peradilan di beberapa negara maju.

Keempat, untuk memperkuat keadilan substantif, perlu dilakukan penguatan kelembagaan arbitrase nasional seperti BANI. Menurut Muhamad Dzadit Taqwa dkk. (2024), ketidakkonsistenan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh lemahnya koordinasi antara lembaga arbitrase dan pengadilan negeri. Karena itu, diperlukan harmonisasi kelembagaan agar proses eksekusi dapat berjalan secara terintegrasi dan konsisten.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase tertua dan terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan putusan arbitrase secara efektif. Namun, dalam perkembangannya, BANI masih menghadapi sejumlah tantangan kelembagaan yang menghambat optimalitas fungsinya. Tantangan tersebut antara lain mencakup rendahnya tingkat profesionalitas arbiter, lemahnya sistem administrasi, serta minimnya koordinasi dengan lembaga peradilan. Untuk memperkuat peran BANI, diperlukan beberapa langkah strategis:

1. BANI perlu meningkatkan kualitas dan kompetensi arbiter melalui program pelatihan berkelanjutan yang mengacu pada standar internasional seperti yang diterapkan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) atau *International Chamber of Commerce* (ICC). Pelatihan tersebut tidak hanya mencakup aspek teknis penyelesaian sengketa, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai etika profesi, prinsip *natural justice*, dan perkembangan hukum arbitrase internasional.
2. BANI harus memperkuat sistem administrasi dan dokumentasi perkara melalui digitalisasi. Penerapan sistem *case management* berbasis teknologi informasi akan mempermudah akses para pihak terhadap informasi perkara, mempercepat komunikasi antara arbiter dan para pihak, serta meningkatkan transparansi proses arbitrase. Sistem digital juga memungkinkan integrasi dengan sistem *e-exequatur* yang dikelola oleh Mahkamah Agung, sehingga proses pendaftaran dan pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara lebih efisien.
3. BANI perlu memperkuat koordinasi kelembagaan dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Koordinasi ini penting untuk menghindari terjadinya inkonsistensi dalam penafsiran hukum, khususnya terkait konsep “ketertiban umum” dan batas kewenangan pengadilan dalam proses *exequatur*. Melalui forum koordinasi rutin, BANI dapat memberikan masukan kepada pengadilan mengenai praktik terbaik (*best practices*) dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sekaligus membangun pemahaman bersama mengenai urgensi penghormatan terhadap prinsip *final and binding*.

4. BANI perlu memperkuat fungsi pengawasan etik melalui pembentukan dewan etik independen yang bertugas menangani pengaduan terhadap arbiter yang melanggar kode etik profesi. Dewan etik ini harus memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, termasuk pencabutan sertifikasi arbiter, bagi arbiter yang terbukti melakukan pelanggaran. Dengan sistem pengawasan yang kuat, kepercayaan publik terhadap integritas proses arbitrase dapat ditingkatkan.

Penerapan sistem *e-exequatur* merupakan salah satu inovasi hukum yang dapat mempercepat dan mempermudah proses pelaksanaan putusan arbitrase. Sistem ini memungkinkan para pihak untuk mengajukan permohonan exequatur secara daring melalui portal resmi yang terintegrasi dengan sistem informasi Mahkamah Agung. Melalui sistem digital, proses pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan penetapan exequatur dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Keunggulan sistem *e-exequatur* antara lain mencakup: (1) efisiensi waktu, karena proses dapat diselesaikan dalam hitungan hari dibandingkan dengan sistem manual yang memakan waktu berbulan-bulan; (2) transparansi, karena para pihak dapat memantau status permohonan secara *real-time* melalui portal; (3) akuntabilitas, karena setiap tahapan proses tercatat secara digital dan dapat diaudit; serta (4) aksesibilitas, karena para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengajukan permohonan.

Implementasi sistem *e-exequatur* juga sejalan dengan Program Transformasi Digital Mahkamah Agung yang bertujuan mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan akuntabel. Melalui integrasi dengan sistem *e-court* dan *e-litigation*, sistem *e-exequatur* dapat menjadi bagian dari ekosistem digital peradilan yang komprehensif. Namun demikian, implementasi sistem ini memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat keras dan perangkat lunak yang andal, serta sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, diperlukan pula peraturan teknis yang mengatur tata cara pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, hingga penerbitan penetapan exequatur secara elektronik.

Reformasi semacam ini sejalan dengan arah transformasi digital Mahkamah Agung yang mengusung prinsip *simple, fast, and low-cost justice*. Dengan demikian, pengaturan ideal pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia bukan hanya tentang mempercepat proses eksekusi, tetapi juga tentang menegakkan keadilan substantif dan memperkuat legitimasi lembaga arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan modern.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek kepastian hukum dan efektivitas eksekusi. Meskipun Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat, keberadaan mekanisme exequatur justru menimbulkan ambiguitas dalam penerapan asas final and binding. Peran pengadilan yang terlalu luas berpotensi mengurangi otonomi lembaga arbitrase dan melemahkan kepercayaan para pihak terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Diperlukan reformulasi hukum nasional yang menegaskan batas intervensi pengadilan, memperjelas konsep “ketertiban umum”, dan memperkuat fungsi administratif dalam pelaksanaan putusan. Reformulasi ini sejalan dengan prinsip pro-enforcement bias dalam New York Convention 1958 yang mendorong pelaksanaan putusan arbitrase secara efisien dan konsisten.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan putusan arbitrase juga bergantung pada dimensi nilai hukum, keadilan, kepastian, serta hal-hal yang mencakup asas manfaat sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dan diperkuat oleh pandangan para ahli seperti Niken Junika Sari dkk. (2024). Upaya pembaruan hukum harus mengintegrasikan ketiga nilai tersebut agar mekanisme arbitrase benar-benar menjadi sarana penegakan keadilan substantif. Dalam konteks kelembagaan, penguatan peran BANI dan penerapan sistem *e-exequatur* menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem arbitrase modern yang cepat, efisien, dan transparan. Dengan demikian, reformasi hukum arbitrase di Indonesia harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat norma, tetapi juga membangun struktur kelembagaan dan budaya hukum yang mendukung pelaksanaan putusan secara efektif.



## SARAN

Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan dari pembahasan dan penelitian ini, terdapat beberapa langkah strategis yang perlu di guna mewujudkan pelaksanaan putusan arbitrase yang efektif dan berkeadilan di Indonesia, yakni :

1. Revisi terhadap UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase serta Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pembentuk undang-undang perlu memperjelas kembali batas kewenangan pengadilan agar tidak mencampuri substansi sengketa dalam tahap pelaksanaan putusan arbitrase. Langkah ini akan memperkuat asas final and binding serta menegakkan kemandirian lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa yang mandiri.

2. Penyusunan peraturan pelaksana oleh Mahkamah Agung terkait konsep “ketertiban umum” (*public order*).

Diperlukan batasan yuridis yang jelas terhadap pengertian “ketertiban umum” agar tidak terjadi multi-interpretasi dalam praktik peradilan. Definisi tersebut sebaiknya dibatasi pada pelanggaran serius terhadap hukum pidana, moralitas publik, atau kedaulatan negara, guna menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam menolak pelaksanaan putusan arbitrase.

3. Penguatan kelembagaan arbitrase nasional, khususnya BANI.

BANI perlu memperkuat profesionalitas arbiter melalui pelatihan berkelanjutan, memperkuat pengawasan etik, serta mengembangkan sistem administrasi digital yang modern. Penerapan sistem e-exequatur terintegrasi dengan Mahkamah Agung dapat mempercepat proses pendaftaran dan pelaksanaan putusan secara transparan dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2004.
- Amriani, Nurnaningsih. *MEDIASI: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 2019.
- Goodpaster, Gary, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa," dalam *Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2, Arbitrase Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase ditinjau dari RV, BANI, ICSID, Konvensi New York 1958*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.  
<https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih/article/download/1437/567>
- Margono, Suyud. *Hukum Arbitrase Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Suparman Eman, *Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersil untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tatanusa, 2004.

### Jurnal/Artikel :

- Budiantoso, Bambang Medivit, dkk. “Legal Certainty and Challenges in the Enforcement of Arbitral Awards.” *Hermeneutika Journal of Law*, Vol. 7 No. 1, 2023. :<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/8740>
- Djalaludin, Diding. “Exequatur of Sharia Economic Sector Arbitration Awards in The National Legal System.” *Mua’āmalah Journal*, Vol. 15 No. 2, 2023.

- Farabi, M. Ibnu & Nabila Oegroseno. "Problems of Public Order in the Enforcement of Arbitral Awards in Indonesia." *Juris Gentium Law Review*, Vol. 10 No. 2, 2023.
- Junika Sari, Niken, Ahmad Arif Zulfikar & Sulaiman Dorlah. "Implementation of International Arbitration Awards in Indonesia from the Perspective of Legal Value Theory." *Jurnal Ilmu Hukum UMY*, Vol. 12 No. 1, 2024.: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/20026>
- Labi, Moses Sampe Karaeng Arung. "Juridical Analysis of the Annulment of the Execution of Arbitral Awards by the District Court." *Rechtsvinding Journal of Law*, Vol. 3 No. 2, 2024. <https://journal.civiliza.org/index.php/rechtsvinding/article/view/994>
- Multi Interpretation of 'Ketertiban Umum' in the Execution of Foreign Arbitral Awards in Indonesia — Muhammad Rezamil Aditya Rahman & Mulyani Zulaeha (2025). <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1799>
- Rahman, Muhammad Rezamil Aditya & Mulyani Zulaeha. "Multi Interpretation of 'Ketertiban Umum' in the Execution of Foreign Arbitral Awards in Indonesia." *RIO Journal of Law*, Vol. 2 No. 1, 2025. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/1799>
- Sugianto, Fajar, Astrid Indradewi & Robin Sanjaya. "Public Policy Interpretation in the Enforcement of Foreign Arbitral Awards." *Indonesian Law Review*, Vol. 11 No. 1, 2025. <https://journal.unnes.ac.id/journals/islrev/article/view/21448>
- Taqwa, Muhamad Dzadit, Amaraduhita Laksmi Prabhaswari & Maria Jasmine Putri Subiyanto. "Inconsistency in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Non-Compliance or Normative Factors?" *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2024. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/1310>

**Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.